



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX pada tanggal 6 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan penambang emas di Desa XXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX 12 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 7 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, sebagaimana bukti berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX atas Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 27 Juni 2022



diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja di Desa XXXXXX sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 2 (dua) anak laki-laki yang bernama
 - 3.1 ANAK I, lahir di XXXXXX, pada tanggal 26 Oktober 2015, Yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - 3.2 ANAK II, lahir di XXXXXX, pada tanggal 10 November 2019; Yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat sambungan telepon yang penyebabnya karena Termohon meminta uang untuk membeli mainan anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sedang bekerja, sehingga Termohon marah-marah dan merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon bahkan memaki Pemohon dengan sebutan binatang. Ketika orang tua Pemohon menasihati Termohon malah marah-marah dan memaki orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 dimana Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di saat Pemohon sedang bekerja, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan Pemohon di rumah orang tua Termohon, yang saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Kepala Dusun, dan orang tua Termohon. Namun, upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Termohon bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama itu Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 8 dan 15 November 2023 yang dibacakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 Juni 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2020;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui masalah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa ketika Saksi bertanya dan menasehati Pemohon dan Termohon, Termohon marah-marah bahkan memaki-maki Saksi dengan sebutan "pemai";
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini;
 - Bahwa semenjak berpisah Pemohon masih mengunjungi anak ke dua dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama ikut Pemohon dan yang kedua ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak lagi saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



- Bahwa telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 8 dan 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir bulan November 2020 antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai terjadi perselisihan lewat sambungan telepon yang penyebabnya karena Termohon meminta uang untuk membeli mainan anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sedang bekerja, sehingga Termohon marah-marah dan merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon bahkan memaki Pemohon dengan sebutan binatang. Ketika orang tua Pemohon menasehati Termohon malah marah-marah dan memaki orang tua Pemohon (*posita permohonan poin 4*). Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Desember 2020 Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di saat Pemohon sedang bekerja (*posita permohonan poin 5*). Sehingga antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri seperti pada umumnya (*posita permohonan poin 7*). Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Kuitipan Akta Nikah) telah Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon poin 5 dan poin 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi cekcok mulut, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sebab setelah bertengkar antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P dan Saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 8 November 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan; (vide: bukti P)
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Pemohon dan persangkaan Hakim);

4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam *asy-Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera

ttd

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp500.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| - Pbt T | :Rp 10.000,00 |
| 4. Pbt T | :Rp175.000,00 |
| 5. Meterai | <u>:Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp830.000,00 |

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)